

# Kajian Kearifan Budaya Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Dukuh

**Bayu Kusumo Wardani, Saraswati**

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

bwardani333@gmail.com

**Abstract .** Indonesia as a country with a diversity of unique ethnic groups and diverse customs in each region, has made Indonesia rich with its cultural values. Kampung Dukuh is one of the traditional villages that Syekh Abdul Jalil estimated began occupying the Dukuh Traditional Village in 1685. The simplicity of the people of Kampung Dukuh in their daily lives is a manifestation of their attitude and lifestyle that is not too excessive. This has led to research on how to preserve local wisdom with the concept of preserving local cultural heritage that can still survive amid the swift currents of globalization. In general, local wisdom emerges through a process that lasts from generation to generation due to human interaction with nature or the environment. The concept of locality in the context of spatial planning is in line with the Garut Regency RTRW 2011-2031 which mandates Hamlet Village as the KSK Garut based on the point of social and cultural interests. The handling issue is maintaining the natural atmosphere and traditions based on a strong religious culture, preserving cultural heritage, and protecting places for cultural heritage. The purpose of this research is to identify the concept of customary settlements from the phenomena that occur as a form of local knowledge in spatial planning. The research was conducted using a case study approach and using a qualitative descriptive analysis method. Based on the research, it is known that local cultural wisdom in Kampung Dukuh affects the physical conditions of traditional spatial planning because it plays a greater role in influencing the background, reasons, or meaning behind a spatial planning concept that is owned by the customary community.

**Keywords: Local Wisdom, Kampung Dukuh.**

**Abstrak.** Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman suku bangsa yang unik dan adat istiadat yang beragam di setiap daerahnya, telah menjadikan Indonesia kaya dengan nilai budayanya. Kampung Dukuh merupakan salah satu kampung adat yang diperkirakan Syekh Abdul Jalil mulai menempati Kampung Adat Dukuh pada tahun 1685. Kesederhanaan masyarakat Kampung Dukuh dalam kesehariannya merupakan suatu manifestasi dari sikap dan gaya hidup mereka yang tidak terlalu berlebihan. Hal inilah mendorong adanya penelitian mengenai bagaimana upaya pelestarian kearifan lokal dengan konsep melestarikan warisan budaya lokal yang masih bisa bertahan di tengah derasnya arus globalisasi. Secara umum kearifan lokal muncul melalui proses yang berlangsung turun-temurun akibat interaksi manusia dengan alam atau lingkungannya. Konsep lokalitas dalam konteks

penataan ruang tersebut selaras RTRW Kabupaten Garut tahun 2011-2031 yang mengamankan Kampung Dukuh sebagai KSK Garut berdasarkan sudut kepentingan sosial dan budaya. Isu penanganan yaitu mempertahankan suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat, pelestarian cagar budaya, dan tempat perlindungan peninggalan budaya. Tujuan penelitian ini yaitu teridentifikasinya konsep permukiman adat dari fenomena yang terjadi sebagai wujud pengetahuan lokal dalam penataan ruang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kearifan budaya lokal di Kampung Dukuh memengaruhi kondisi fisik tata ruang adat karena lebih berperan dalam mempengaruhi latar belakang, alasan, ataupun makna dibalik suatu konsep penataan ruang yang dimiliki oleh komunitas adat.

**Kata Kunci: Kearifan Lokal, Kampung Dukuh**

## 1. Pendahuluan

Secara umum kearifan lokal muncul melalui proses internalisasi panjang dan berlangsung turun-temurun sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan yang di dalamnya terkandung unsur-unsur manusia, alam, serta wujud budaya fisik. Pemahaman bahasa alam manusia, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial manusia sebagai salah satu upaya untuk menggali potensi atas pengetahuan lokal (*local knowledge*), sebagai wujud kearifan lokal yang telah mampu menjaga keseimbangan kehidupan komunitasnya secara harmoni dan lestari. Kearifan lokal dalam perencanaan wilayah menjadi salah satu sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dalam perencanaan, karena di dalamnya terdapat suatu landasan pengetahuan local (*local knowledge*) yang diperkirakan menjadi potensi perencanaan bagi masyarakat setempat dalam menghadapi persoalan wilayahnya (Saraswati, 2007).


Pengembangan dan pelestarian kearifan budaya lokal diterapkan dengan berbasis penataan ruang, dan memanfaatkan budaya dan kearifan lokal. Basis budaya harus dilakukan secara cerdas dan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya yang berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, sebagaimana bunyi pasal 6 ayat (1) huruf b. Artinya, penyelenggaraan penataan ruang tidak boleh dilakukan secara semena-mena, akan tetapi harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk kearifan lokal yang terkandung dalam budaya setempat. Di sisi lain berdasarkan peraturan Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya ditetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam pelestarian budaya bangsa termasuk dalam hal ini mempertahankan kearifan budaya lokal yang ada di Kampung Adat Dukuh. Dampak negatif globalisasi yang dapat mengesampingkan atau menggeser nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya ini merupakan nilai yang melekat pada jatidiri bangsa, maka bila sampai mengesampingkan jatidiri bangsa pun akan ikut hancur. Upaya untuk menggali nilai-nilai budaya sebagai suatu pengetahuan penting dan dapat membentengi globalisasi. Dengan demikian dengan adanya penelitian ini dapat menggali pengetahuan budaya di ruang lokal sebagai upaya membentengi globalisasi (Agustina, 2015).

## 2. Landasan Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal. Dalam bahasa asing dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*) (Permana, 2010). Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di

dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis-historis, dan situasional yang bersifat lokal.

Kearifan ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan budaya pada lingkungan tersebut karena dalam pelaksanaannya, erat sekali dengan pelaksanaan budaya. Secara konseptual, kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan dan secara spesifik merupakan bagian dari sistem pengetahuan tradisional. Diantara beraneka ragam jenis kearifan lokal, ditemukan adanya beberapa kearifan lokal yang memiliki kualitas dan keunggulan dengan kandungan nilai-nilai universal seperti nilai historis, religius, etika, estetika, sains, teknologi yang disebut dengan istilah *Local Genius*.




**Gambar 1.** Keterkaitan Struktural Kearifan Lokal

*Sumber: Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Alit Adi Sanjaya, 2010*

### Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang

Penataan ruang terdiri dari sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyelenggarannya, kegiatan yang dilakukan meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Undang-undang No. 26 tahun 2007 pasal 6 ayat (1) huruf b tentang Penataan Ruang, menyiratkan pentingnya perhatian nilai budaya yang berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Artinya, penyelenggaraan penataan ruang tidak boleh dilakukan secara semena-mena, akan tetapi harus memperhatikan berbagai unsur, termasuk kedalamnya kearifan lokal yang terkandung dalam budaya setempat.



**Gambar 2.** Lokalitas dalam Konteks *Spatial Planning*


*Sumber: Setiawan dalam Respati W. dan Pindo T., 2009*

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Analisis Kosmologi

Kampung Adat Dukuh memiliki luas 10 hektar, dengan dibatasi oleh sungai kecil yang mengalir dari mata air yang berada di puncak kawasan Kampung Adat Dukuh. Mata air tersebut berada di tengah-tengah hutan lindung, lalu mengalir melalui sungai yang terbagi menjadi dua cabang melingkari hutan lindung dan kawasan permukiman lalu dua aliran sungai tersebut menyatu lagi di luar Dukuh luar. Dalam konsep tata ruang sunda dikenal suatu konsep yang disebut Tri Tangtu di Buana dimana dalam konsep ini terdapat yang dalam bahasa planologi disebut hirarki struktur ruang yang terdiri atas Buana Nyuncung, Buana Panca Tengah, dan Buana Larang. Yang mana, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Buana Nyuncung, adalah dimensi atau area suci, yang digambarkan sebagai khayangan dalam tiga dimensi lapisan alam;
2. Buana Panca Tengah, adalah dimensi interaksi suci dan kotor atau manusia dan makhluk hidup yang digambarkan sebagai bumi; dan
3. Buana Larang, adalah dimensi kotor yang digambarkan sebagai dimensi ruang bawah tanah.



**Gambar 3.** Kosmologi Kampung Dukuh

*Sumber; Hasil Olahan Data, 2020.*

**Tabel 1.** Kosmologi Kampung Dukuh

Pembagian Ruang		Bangunan yang ada didalamnya
Kosmologi Sunda	Kampung Dukuh	
Buana Nyncung	Hutan Larangan	Makam Keramat Syekh Abdul Jalil, leluhur masyarakat Kampung Dukuh
Buana Panca Tengah	Kawasan Permukiman	Rumah, Rumah Kuncen, Masjid, Madrasah, Bale Adat dan Bimi Alit
Buana Larang	Kawasan Luar	Permukiman Dukuh Luar, Balong, Sawah, Kebun

*Sumber: Hasil Analisis, 2020*

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa konsep struktur permukiman Kampung Dukuh terbagi menjadi buana nyuncung, panca tengah dan larang. Buana nyuncung dalam struktur permukiman Kampung Dukuh merupakan hutan larangan. Hutan Larangan merupakan daerah yang dikeramatkan karena dipercaya menyimpan daerah tersendiri. Pusat di Kampung Dukuh merupakan hutan larangan yang didalamnya terdapat Makam Keramat Syekh Abdul Jalil dan mata air. Mata air yang berada di hutan larangan merupakan mata air yang hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Dukuh Dalam. Buana panca tengah sebagai tempat tinggal dan berkehidupan masyarakat Dukuh Dalam yang dibatasi oleh pagar alam terdiri dari elemen wisma dan elemen penyempurna. Elemen wisma merupakan rumah tinggal masyarakat adat,

sedangkan elemen penyempurna merupakan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan bahkan sosial-politik yang terdiri dari sarana peribadatan, pendidikan dan bale adat. Buana larang dianggap sebagai kawasan kotor yang merupakan tempat berdiam makhluk gaib dan roh jahat, namun pada Kampung Dukuh hal seperti itu sehingga buana larang di Kampung Dukuh hanya terdiri dari Dukuh Luar dan kawasan luar dari Kampung Dukuh.

Dapat dilihat dalam Gambar Kosmologi menunjukkan bahwasannya Kampung Dukuh sebagai kasatuan permukiman yang mengelompok diatas lahan tang relatif miring, pada lahan miring tersebut dibuat sebuah sengkedang yang terdapat puluhan rumah berjajar secara bertingkat. Pada setiap tingkatan terdapat deretan rumah yang membujur dari arah barat ke timur. Bentuk rumah yang berbaris dari arah barat ke timur merupakasebuah silika (dalam bahasa sunda berarti tanda atau simbol) bahwa dalam beribadah khususnya sholat harus dilakukan secara berjamaah, dan menghadap ke arah barat merupakan perwujudan dari arah kita shalat yaitu menghadap kiblat (Ka'bah di Mekah).

Letak Kampung Adat Dukuh yang menunjukkan hierarki dengan filosofi didalam tradisi Sunda dikenal istilah "Patempatan" yang lebih mengenai untuk orientasi. Ada 4 jenis Patempatan masing-masing Lemah Cai, Luhur Handap, Wadah Eusi dan Kaca-kaca.

### **Pembagian Tahan Adat Kampung Dukuh**

Terdapat pula pembagian Tahan Adat di Kampung Adat Dukuh menganut filosofi tradisional budaya sunda pada umumnya, yaitu tentang mengatur alam yang dimana struktur ini mempengaruhi kondisi fisik perkampungan dan terbagi menjadi lima kawasan adat, yaitu:

#### **Tanah Titipan**

Tanah yang termasuk ke dalam tanah titipan adalah tanah tanah warisan yang ada di Kampung Dukuh. Pengertian awisan terdapat dalam uga (warisan leluhur) yang berbunyi "di daerah itu akan datang yang orang-orang dari daerah Sumedang Bengkelung, Arab, Sukapura dan dari Dukuh sendiri". Sesuai dengan asal daerah orang-orang yang akan datang awisan-awisan itu disebut;

1. Awisan Sumedang yang letaknya di sebelah timur Kampung Dukuh. Untuk tanah warisan Sumedang ini bukan berarti semua orang Sumedang boleh menempatnya, tetapi hanya orang-orang Sumedang yang terikat dengan sejarah Kampung Dukuh saja yang boleh menempati lahan tersebut.
2. Awisan Bengkelung terletak di sebelah selatan atau yang kini disebut Dukuh Luar atau Dukuh Lebak.
3. Awisan Arab terletak di sebelah barat rumah kuncen, yang kini berupa lapangan terbuka. Tanah awisan tersebut tidak boleh dipakai untuk dibangun rumah selain oleh orang yang berhak, yaitu orang Arab yang keturunan Zainal Abidin, tetapi boleh dipakai untuk kegiatan penduduk setempat.
4. Awisan Sukapura terletak di sebelah barat
5. Awisan Dukuh terletak di sebelah selatan dari makam keramat. Awisan Dukuh ini adalah yang kini ditempati oleh warga dan disebut dengan Dukuh dalam atau Dukuh Tonggoh.

Masing-masing awisan tersebut tidak memiliki luas tertentu dan hanya lokasinya saja yang ditentukan. Sekarang wasiat leluhur itu sudah menampakan kenyataan terbukti dengan mulai didatangi awisan-awisan tersebut oleh orang-orang Sumedang, Arab, Sukapura dan dari Kampung Dukuh sendiri. Latar belakang adanya awisan-awisan ini menurut kuncen Dukuh adalah disebabkan dulu Syekh Abdul Jalil menuntut ilmu di Arab dan membawa tanah serta air dari Arab, sedangkan Sumedang adalah karena ia pernah mendapatkan wangsit untuk tinggal di Sumedang dan Sukapura adalah karena Syekh Abdul Jalil berasal dari Sukapura.

#### **Tanah Tutupan**

Tanah tutupan adalah hutan lindung yang berada di sekitar kampung. Di tanah tersebut juga terdapat makam Eyang kepala dua, Eyang gemang, dan lain-lain yang dipercaya sebagai penggawa penjaga Kampung Dukuh. Tanah tutupan ini penting karena seharusnya menjadi

sumber air, berupa hutan yang harus dijaga serta tidak boleh diganggu oleh siapapun baik oleh pemerintah Perhutani Dinas Perkebunan maupun pihak lainnya.

### **Tanah Garapan**

Tanah yang seharusnya menjadi tanah garapan ini sudah tidak ada, karena tidak di ketahui lokasinya. Tetapi lahan yang digunakan oleh masyarakat Kampung Dukuh untuk menjadi lahan garapan kebanyakan terletak kurang lebih 1 km sebelah timur kampung, tepatnya di lembah yang di dalamnya mengalir Sungai Cipasarangan. Huma atau ladang penduduk ini terletak di sekeliling kampung, di tanah milik Perhutani. Tetapi ada juga yang terletak agak jauh dari Kampung Dukuh, seperti di Citundun, Ciroyom, dan di Kampung Nanggela. Sedangkan untuk beternak, lokasi kandang untuk ternak kambing, domba dan kerbau terletak agak jauh di sebelah timur pemukiman

### **Tanah Larangan**


Berbeda dengan tanah Garapan, tanah larangan ini sudah jelas lokasinya dan batas-batasnya. Tanah larangan ini adalah tanah dimana makam keramat dan hutan larangan berada, tepatnya di sebelah utara kampung. Tidak sembarangan orang boleh memasuki kawasan ini, dan orang-orang yang akan masuk ke kawasan tanah larangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu terlebih dahulu.

### **Tanah Cadangan**

Serupa dengan tanah Garapan, untuk tanah cadangan juga tidak diketahui lokasi tepatnya di mana. Tetapi menurut kuncen Dukuh, yang berfungsi sebagai tanah cadangan ini seharusnya adalah tanah-tanah yang kini dikuasai oleh Perhutani. Pada awalnya tanah cadangan ini ditunjukan untuk pelebaran pertambahan penduduk, sebagai bentuk tindakan atau aturan khusus yang mengatur mengenai pemukiman untuk menanggapi pertumbuhan penduduk di Kampung Dukuh. Tetapi kini tanah cadangan tersebut dikuasai oleh Perhutani. Padahal, di lahan tersebut terdapat makam orang-orang yang dipercaya sebagai punggawa penjaga Kampung Dukuh, seperti Eyang Pasirmalam, Eyang Jambe dan lain-lain. Selain itu, dilahan tersebut juga terdapat tanaman-tanaman yang ada sejak dulu seperti bambu haur, cikur, kuning, bahkan lebih dulu dari pohon-pohon jati yang ada sekarang. Hal itu menunjukkan dulunya sudah ada orang yang lebih dulu menanam tanaman tersebut dan menunjukkan dulu memang ada pemukiman di sana. Kuncen Dukuh mengatakan bahwa ia sudah sering membicarakannya denan pihak Perhutani, tetapi tidak digubris.

### **Konsep Penataan Ruang Berdasarkan Tingkat Kesakraran**

Penataan ruang berdasarkan tingkat kesakraran merupakan suatu konsep penataan ruang pada kawasan adat khususnya yang terkait dengan tempat-tempat yang dipercayai oleh penduduk adat sebagai tempat yang disakralkan atau dikeramatkan, serta alasan alasan yang mendasarinya. Di Kampung Dukuh terdapat beberapa kawasan yang dikeramatkan atau dianggap suci. Kawasan tersebut antara lain kawasan permukiman Dukuh Dalam (dukuh tonggoh) dan kawasan hutan Larangan. Antara satu kawasan dengan kawasan lainnya dibatasi oleh pagar bambu atau pagar tanaman.




**Gambar 4.** Ruang Sakral Kampung Dukuh

*Sumber; Hasil Olahan Data, 2020.*

**Konsep Penataan Ruang Berdasarkan Lapisan Masyarakat**

Penataan ruang Kampung Dukuh juga ada yang didasarkan pada lapisan masyarakat adat yang ada di Kampung Dukuh. Masyarakat Kampung Dukuh terbagi menjadi dua lapisan masyarakat, yaitu masyarakat Dukuh Dalam (dukuh tonggoh) dan masyarakat Dukuh Luar (dukuh lebak atau dukuh landeuh) yang oleh masyarakat Kampung Dukuh disebut juga dengan bengkelung. Masing-masing kelompok masyarakat ini menempati kawasan pemukiman yang berbeda dan dibatasi dengan pagar bambu.



**Gambar 5.** Ruang Berdasarkan Lapisan Masyarakat

*Sumber; Hasil Olahan Data, 2020.*

**Tabel 2.** Perbandingan Aturan Adat Yang Berkalu Di Dukuh Dalam dan Dukuh Luar

No	Aturan Adat	Dukuh Dalam	Dukuh Luar
1	Tidak boleh menjulurkan kaki (selonjor) ke arah makam keramat yang ada di sebelah utara kampung	V	V
2	Tidak boleh makan sambil berdiri	V	V
3	Arah membujur rumah dari timur ke barat	V	V
4	Pintu rumah (bangunan rumah) tidak boleh menghadap ke arah makam keramat (utara)	V	V
5	Tidak boleh membuat rumah lebih bagus dari pada tetangganya atau mewah	V	-
6	Tidak boleh ada kursi, lemari dan perabot rumah lainnya	V	-
7	Tidak boleh ada listrik dan menggunakan barang-barang elektronik, seperti radio atau TV	V	-
8	Bentuk rumah harus bentuk rumah adat asli Kampung Dukuh (rumah panggung, tidak boleh asbes atau genteng, harus atap ijuk, tidak boleh tembok, kaca dan lantai dari papan)	V	-
9	Rumah tidak boleh dirubah bentuknya sama sekali	V	-
10	Tidak boleh diperjualbelikan	V	-

Sumber: Hasil Analisis, 2019

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kearifan budaya lokal mempengaruhi konsep penataan ruang berdasarkan penggunaan lahan sehingga untuk kondisi fisik tata ruangnya dapat terbagi menjadi beberapa macam penggunaan lahan yaitu, penggunaan lahan untuk tanah titipan (awisan), tanah tutupan, tanah garapan, tanah larangan, tanah cadangan.
2. Kearifan budaya lokal mempengaruhi konsep penataan ruang berdasarkan tingkat kesakralan sehingga kondisi fisik tata ruangnya terbagi menjadi kawasan-kawasan dengan nilai yang berbeda-beda. Nilai ini diukur dari tingkat kesakralannya, di mana terdapat kawasan yang dikeramatkan atau dianggap sakral/suci seperti kawasan pemakaman, kawasan pemukiman asli da kawasan hutan larangan.
3. Kearifan budaya lokal mempengaruhi konsep penataan ruang berdasarkan pelapisan masyarakat adat sehingga kondisi fisik tata ruangnya terbagi menjadi kawasan-kawasan pemukiman untuk masing-masing lapisan adat. Dalam penataan ruang Kampung Adat Dukuh pelapisan masyarakat ini terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan Dukuh Dalam untuk penduduk Dukuh Dalam atau kawasan pemukiman asli, dan Dukuh Luar untuk penduduk Dukuh Luar atau kawasan pemukiman hasil perkembangan atau pelebaran dari kawasan pemukiman asli.
4. Kearifan budaya lokal mempengaruhi orientasi bangunan sehingga pada kondisi fisik tata ruang bangunan-bangunannya yang memiliki arah hadap tertentu, orientasi bangunan ini berpatokan dari kawasan atau bangunan lainnya, misalnya tidak menghadap ke kawasan hutan larangan atau makam keramat, ataupun harus menghadap bangunan rumah di seberangnya (bangunan rumah harus saling berhadapan).
5. Kearifan budaya lokal mempengaruhi konsep pendirian bangunan, sistem pengukuran dan bentuk pokok bangunan sehingga kondisi fisik tata ruang bangunan adatnya terbentuk menjadi sedemikian rupa dengan bentuk, bahan bangunan yang dipakai, cara pengukuran, hingga proses pembangunannya yang khusus sesuai dengan aturan adat yang berlaku.
6. Kearifan budaya lokal dapat mempengaruhi pola pembentukan permukiman baru sehingga kondisi fisik tata ruangnya menunjukkan perbedaan antara permukiman baru dan permukiman lama. Perbedaan ini dapat terlihat dalam hal lokasi dan aturan

penataan ruang.

## 5. **Saran**

1. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya kearifan budaya lokal menjadi bagian yang penting dalam pengembangan teori-teori perencanaan wilayah. Untuk pengendalian ruang dapat dicontoh dilihat dari keseimbangan lingkungannya. Kearifan budaya lokal dalam penataan ruang wilayah menjadi unsur perencanaan yang berbasiskan masyarakat sebagai objek maupun subjek perencanaan. Begitu pula dalam kajian kearifan budaya lokal di Kampung Adat Dukuh.
2. Untuk Penelitian ini memang memiliki beberapa kelemahan sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk meyempurnakannya. Penelitian juga terbatas oleh tenaga dan waktu sehingga tidak mendalami suatu fenomena kepemilikan lahan di Kampung Adat Dukuh, maka dari itu adapun usulan penelitian tentang studi mengenai konflik-konflik yang terjadi antara Kampung Adat Dukuh dengan pihak luar, misalnya dengan masyarakat yang berada disekelilingnya, pemerintah daerah setempat, pengelola kawasan, ataupun antara pihak adat dengan pihak-pihak lainnya terkait dengan status lahan.

## **Daftar Pustaka**

- [1] Agustina, I. H. 2015. Pergeseran Makna Ruang Simbolik Ke Ruang Pragmatis Kawasan Keraton Kasepuhan Cirebon. Disertasi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
- [2] Cecep Eka Permana. (2010). Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- [3] RTRW Kabupaten Garut tahun 2011-2031.
- [4] Saraswati. (2007). Peranan Pertimbangan Kearifan Budaya Lokal dalam Perencanaan Wilayah. Jurnal PWK Unisba.
- [5] Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- [6] Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- [7] Wikantiyoso, Respati dan Pindo Tutuko. 2009. Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota; Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota yang Berkelanjutan. Edisi Pertama. Malang: Group Konservasi Arsitektur & Kota.